



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi dan usaha mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Banjarbaru, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

16. Peraturan Menteri...

16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Banjarbaru.
8. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Banjarbaru.

9. Pemberdayaan...

9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
11. Kemudahan adalah segala upaya mendukung kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan, pertumbuhan koperasi dan menciptakan, mengembangkan iklim usaha dan atau lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi dan usaha mikro.
12. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada koperasi dan usaha mikro dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan maupun perkembangan koperasi dan usaha mikro.
13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
15. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
16. Pendidikan perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Daerah.
19. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
20. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.

22. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat PLUT KUMKM adalah unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha.
23. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan Oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).

Pasal 2

Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan dan meningkatkan perekonomian di Daerah; dan
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
- b. meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. memberikan pelindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kemudahan dan pelindungan Koperasi;
- b. kemudahan, pelindungan, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
- c. pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan Usaha Mikro;
- d. kewajiban dan larangan;

e. peran serta...

- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- f. penghargaan;
- g. monitoring, evaluasi, dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pendanaan.

BAB II KEMUDAHAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kemudahan dan perlindungan Koperasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan kemudahan dan perlindungan Koperasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi.
- (3) Penyelenggaraan kemudahan dan perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas;
- (4) Penyelenggaraan kemudahan dan perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kedua

Pembinaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pembentukan Koperasi di Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembinaan Koperasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi.
- (2) Pembinaan kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan proses pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha Koperasi dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3...

Paragraf 3 Pendirian

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi memberikan penyuluhan Perkoperasian dan faslitasi pendirian Koperasi dalam rangka pendirian Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
- (2) Anggaran penyuluhan dan faslitasi pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Permohonan pembuatan Akta Pendirian Koperasi kepada Notaris baru dapat diajukan setelah mendapatkan penyuluhan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Prosedur dan persyaratan pendirian serta pengesahan Badan Hukum Koperasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan

Pasal 10

- Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Kelembagaan Koperasi melalui:
- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
 - b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
 - c. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
 - d. bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
 - e. pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

Paragraf 5 Penggabungan dan Peleburan

Pasal 11

- (1) Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru berdasarkan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi untuk kepentingan efektivitas pengembangan dan/atau efisiensi.
- (2) Koperasi yang telah menjalani proses pembinaan khusus selama 3 (tiga) tahun dan tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha wajib menggabungkan atau meleburkan diri dengan koperasi lain atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.
- (3) Kewajiban menggabungkan atau meleburkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah melalui proses penilaian koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai penggabungan dan peleburan koperasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Pembubaran

Pasal 12

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fasilitasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Koperasi di Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi:
 - a. usaha Koperasi;
 - b. gerakan Koperasi;
 - c. pendidikan Perkoperasian.

Paragraf 2
Usaha Koperasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis usaha yang berbasis koperasi.
- (2) Koperasi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anggota dan yang diputuskan dalam Rapat Anggota.

Paragraf 3
Usaha Koperasi Yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 15

Koperasi di Daerah dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Gerakan Koperasi

Pasal 16

- (1) Koperasi di Daerah secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) Gerakan Koperasi di Daerah yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan sebagai pembawa aspirasi koperasi.
- (2) Gerakan Koperasi di Daerah berfungsi sebagai:
 - a. wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi; dan
 - b. mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.
- (3) Pembiayaan organisasi dan program Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Gerakan Koperasi itu sendiri.

(4) Pemerintah...

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan pendanaan berupa hibah kepada Gerakan Koperasi di Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pendidikan Perkoperasian

Pasal 17

- (1) Pendidikan perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan koperasi baik secara kuantitas, kualitas, dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Koperasi Indonesia menyusun rencana pendidikan perkoperasian secara komprehensif dan sinergis.
- (3) Pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:
- a. meningkatkan pemahaman sumber daya manusia Koperasi, mengenai pengertian, nilai dan prinsip Koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;
 - b. mensosialisasikan dan mengampanyekan peran penting Koperasi dalam pengarusutamaan pembangunan ekonomi Daerah;
 - c. memasyarakatkan dan membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi pengurus Koperasi;
 - d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keterampilan teknis dan manajerial;
 - e. mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi organisasi Koperasi yang berbadan hukum; dan
 - f. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.

BAB III
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim Usaha Mikro melalui aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kemudahan Usaha Mikro

Paragraf 1
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 19

Usaha Mikro ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Paragraf 2
Perizinan Usaha Mikro

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendampingan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit dilaksanakan melalui sosialisasi, dan/atau konsultasi, dan/atau pelatihan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Usaha Mikro

Pasal 21

Pelindungan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah Kota, berupa bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

Bagian Keempat
Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1
Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 23

- (1) Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

b. perwujudan...

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Usaha Mikro dengan syarat dan ketentuan:
- a. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendataan;
 - b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik;
 - c. insentif bagi badan usaha penyedia tempat promosi;
 - d. fasilitasi, sertifikasi dan standarisasi usaha mikro;
 - e. pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah Kota;
 - f. pencatatan dan pembukuan sistem keuangan; dan
 - g. Kemitraan Usaha Mikro.

Paragraf 2 Pendataan Usaha Mikro

Pasal 24

- (1) Pendataan Usaha Mikro di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Perangkat Daerah, lembaga, instansi di Daerah Kota yang mengelola data usaha mikro wajib melaporkan kepada Dinas.
- (3) Pendataan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan data oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, mengelola data yang disampaikan; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- (5) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro Pada Infrastruktur Publik, dan Tempat Usaha Lainnya

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melakukan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat yang strategis pada infrastruktur publik.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.
- (6) Pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya wajib menyediakan tempat promosi dan/atau tempat pengembangan usaha bagi Usaha Mikro.
- (7) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan/atau tempat pengembangan usaha bagi usaha mikro pada pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (8) Dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemerintah Daerah Kota menyediakan tempat berjualan pada infrastruktur publik milik Pemerintah Daerah Kota sebagai Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan.
- (9) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat berjualan pada infrastruktur publik milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Dinas dapat memberikan bantuan fasilitasi sarana dan prasarana.
- (2) Bantuan fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana layanan promosi dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. sarana dan prasarana inkubasi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan tempat promosi bagi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

- (2) Pengelolaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan hak pengelolaan tempat promosi pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) setelah melalui proses seleksi oleh Dinas.
- (4) Pengelolaan tempat promosi oleh Koperasi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dapat memberikan fasilitas promosi melalui pameran/expo.

Paragraf 4

Insentif Bagi Badan Usaha Penyedia Tempat Promosi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada ,Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 30

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 31

Pengawasan terhadap Penyelenggara infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 5

Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d dapat memberikan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi kepada usaha mikro berupa:
 - a. konsultasi, pendampingan pendaftaran; dan
 - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas dapat memfasilitasi biaya sertifikasi dan standarisasi yang diperlukan Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan Perangkat Daerah dan BUMD menggunakan barang/jasa hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan kerjanya.
- (2) Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa di lingkungan kerjanya dan/ atau sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 7

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Keuangan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan system aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan system aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah Kota dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, asosiasi dan pihak lainnya.

Paragraf 8

Pendampingan Akses Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan pembiayaan Usaha Mikro, Dinas dapat melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan dapat memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.
- (2) Pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Pendampingan pemenuhan persyaratan Usaha Mikro untuk mengakses pembiayaan;
 - b. penyebarluasan informasi skema pembiayaan yang tersedia untuk Usaha Mikro secara berkala; dan/ atau
 - c. peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada usaha Mikro.

Paragraf 9
Kemitraan Usaha Mikro

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Mikro dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
 - a. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
 - b. Subsidi bunga pada kredit program;
 - c. Subsidi Pengiriman.
- (3) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program;
- (3) Pengembangan Usaha Mikro dilakukan melalui pemberian fasilitas meliputi:
 - a. Fasilitas produksi dan pengolahan;
 - b. Fasilitas pemasaran;
 - c. Fasilitas penerapan desain teknologi;
 - d. Fasilitas pengembangan sumber daya manusia; dan
- (4) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.
- (5) Dalam rangka pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah Kota mendorong dan memfasilitasi penerapan ekonomi sirkular.

Pasal 38

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.

(2) Intensitas...

- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

Pasal 39

- (1) Dalam upaya memberikan layanan usaha terpadu kepada Koperasi dan Usaha Mikro serta Wirausaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk PLUT KUMKM.
- (2) PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

PLUT KUMKM memiliki jenis layanan sebagai berikut:

- a. konsultasi dan Pendampingan usaha;
- b. pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik,
- c. pelatihan teknis dan manajerial;
- d. pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk;
- e. pengembangan produk unggulan daerah;
- f. pengembangan kemasan produk;
- g. promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar;
- h. Inkubasi bisnis;
- i. pendataan Koperasi dan Usaha Mikro serta Wirausaha; dan
- j. seleksi pelaku usaha dan kurasi produk Usaha Mikro.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Inkubasi Di Daerah

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi di Daerah Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, lembaga pendidikan, badan hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi tahapan:
 - a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang sesuai dengan Perundang undangan;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan Lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) Lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - d. fasilitasi inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Mikro membentuk Koperasi dalam rangka pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai wadah Usaha Mikro untuk menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Penumbuhan iklim usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar Koperasi tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan permodalan dalam rangka perluasan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk fasilitasi usaha, hibah, subsidi bunga pinjaman, dan penyertaan modal bagi Koperasi.
- (5) Pemberian insentif dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pelindungan Usaha

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui sistem perizinan dan pengawasan.

(2) Pelindungan...

- (2) Pelindungan usaha Koperasi dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pemberian pelindungan pada koperasi, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pelindungan pada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) yang bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
 - d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), serta memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi sebagai berikut:
 - a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - c. penyuluhan perkoperasian;
 - d. penelitian perkoperasian;
 - e. pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
 - g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi;
 - b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi;

d. peningkatan...

- d. peningkatan akses pembiayaan;
- e. pengembangan restrukturisasi usaha;
- f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
- g. peningkatan produktivitas Koperasi;
- h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
- i. pemberdayaan dan pengembangan kerja sama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
- j. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (*benchmarking and best practices*) Koperasi sukses;
- k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
- m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
- n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1 Kewajiban Koperasi

Pasal 47

- (1) Setiap Koperasi wajib:
 - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - b. memiliki izin usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
 - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan survei kepuasan anggota minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun;
 - g. menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha Koperasi secara periodik ke Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi; dan
 - h. melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota dan calon anggota.
- (3) Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.
- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, wajib diaudit.
- (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk 1 (satu) periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Kewajiban Usaha Mikro

Pasal 48

Setiap Usaha Mikro berkewajiban untuk:

- a. memiliki izin usaha;
- b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan usahanya.

Paragraf 3
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 50

Koperasi dilarang melakukan:

- a. persaingan tidak sehat;
- b. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan
- c. melakukan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian.

Pasal 51

Usaha Mikro dilarang melakukan:

- a. persaingan tidak sehat; dan/atau
- b. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyampaian usulan yang mendukung kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Memberikan bantuan untuk mendukung kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (3) Bentuk peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemitraan usaha dengan Koperasi dan/atau Usaha Mikro;
 - b. bantuan modal;
 - c. pemberian pinjaman;
 - d. penyediaan tempat berusaha bagi Koperasi dan/atau Usaha Mikro.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada setiap orang/dunia usaha yang turut berperan serta dalam membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat/plakat; dan/atau
 - b. insentif daerah;
- (3) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi kepada Wali Kota setiap 1 tahun sekali.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tindak lanjut perencanaan daerah mengenai pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan/atau melanggar ketentuan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. pembubaran Koperasi.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penerimaan Daerah.

(3) Tata cara...

- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

- (1) Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan/atau melanggar ketentuan Pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang materi muatannya mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Desember 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (8-62/ 2023)

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yakni percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah tersebut maka pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro merupakan pilihan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi di daerah dalam kondisi krisis global. Pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian masyarakat di Kota Banjarbaru.

Koperasi dan Usaha mikro merupakan bagian integral usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas pada khususnya.

Dengan diundangkan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) untuk selanjutnya ditulis UU No. 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619) untuk selanjutnya ditulis PP No. 7 Tahun 2021, merupakan landasan yuridis bagi Wali Kota dan DPRD Kota Banjarbaru menetapkan kebijakan daerah dalam melakukan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam ketentuan 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) untuk selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) tersebut yaitu “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”.

Ruang lingkup...

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kemudahan dan perlindungan Koperasi, kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro, pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan Usaha Mikro, kewajiban dan larangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro pemerintah desa, peran serta masyarakat dan dunia usaha, penghargaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan, sanksi administratif, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g...

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31...

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46...

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59...

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 133